



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Rafi'i Bin M. Yamani
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 33/16 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Alkautsar Kel.Berangas Timur Rt.001

Rw.001 Kec.Alalak Kab.Batola

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa M. Rafi'i Bin M. Yamani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018

Terdakwa M. Rafi'i Bin M. Yamani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018

Terdakwa M. Rafi'i Bin M. Yamani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018

Terdakwa M. Rafi'i Bin M. Yamani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018

Terdakwa M. Rafi'i Bin M. Yamani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Mrh tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Mrh tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rafi'i Bin M. Yamani, bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana Dakwaan kami melanggar Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Rafi'i Bin M. Yamani dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000- (lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3500 (tiga ribu lima ratus) butir Obat Zineth/ Carnophen.
- 1 (Satu) tas Ransel warna abu – abu merk POLOSTAR.
- 2 (Dua) lbr kantong plastik warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Scopy Warna Merah Putih Nopol DA 6310 MX.
- 1 (satu) lbr STNK Sepeda Motor Honda Scopy Nopol DA 6310 MX An. M. Yamani dg. Nosin : JFW1E1160764, Noka: MH1JFW113FK159793.

Dikembalikan kepada terdakwa M. Rafi'i Bin M. Yamani

4. Menetapkan supaya Terdakwa M. Rafi'i Bin M. Yamani dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. Rafi'i Bin M. Yamani Pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Jl. Atak Iberamsyah Desa Batik Rt. 02 Kec. Bakumpai Kab. Batola, atau setidak-tidaknya dalam bulan April tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar jam 17.00 Wita pada saat terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa ditelpon oleh

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang terdakwa kenal dengan nama Laki Pepe untuk memesan obat Zineth atau Carnophen dan sdra Laki Pepe menanyakan apakah ada barang berupa Obat Zineth atau Carnophen terdakwa menjawab sebentar dulu terdakwa tanyakan kemudian terdakwa langsung menghubungi sdri Acil Uway yang tinggal di Gg. Swadaya Tani Jl. AMD Banjarmasin menanyakan apakah ada Obat Zineth atau Carnophen karena ada yang pesan kepada terdakwa dan pada saat itu Acil Uway menjawab ada setelah itu terdakwa menghubungi balik sdra Laki Pepe memberitahukan bahwa barang berupa Zineth atau Carnophen ada dan terdakwa menanyakan berapa banyak pesanya dan dijawab oleh sdra Laki Pepe sebanyak 35 (tiga puluh lima) bok kemudian terdakwa telpon lagi sdri Acil Uway untuk dipersiapkan obat Zineth atau Carnophen sebanyak 35 (tiga puluh lima) bok sesuai pesanan sdra Laki Pepe, Kemudian terdakwa langsung mendatangi kerumah sdri Acil Uway untuk membeli obat Zineth atau Carnophen tersebut, setelah sampai di rumah sdri Acil Uway kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung membeli 35 (tiga puluh lima) obat Zineth atau Carnophen dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) perboksnya yang berisi 100 (seratus butir) dan harga dari obat Zineth atau Carnophen tersebut sebesar Rp. 11.900.00,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk harga obat Zineth atau Carnophen tersebut terdakwa bayar sebanyak 30 (tiga puluh) boks seharga Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu) dan untuk yang 5 (lima) boks terdakwa utang sebesar Rp. 1.700.000,- kemudian obat Zineth atau Carnophen yang sudah terbungkus kantong plastik warna hitam tersebut terdakwa masukan kedalam tas ransel yang sudah terdakwa bawa dari rumah setelah terdakwa menerima kemudian terdakwa langsung pulang menuju rumah namun ketika di jalan. Kel. Berangas terdakwa melihat Sdra Anang Pakih sedang naik sepeda pancal pulang dari kerja dan pada saat itu muncul niat terdakwa untuk mengajak sdra Anang Pakih untuk menemani terdakwa kemarabahan dan terdakwa pun mengajak sdra Anang Pakih kemarabahan dan pada saat itu sdra Anang Pakih mau terdakwa ajak kemarabahan namun sdra Anang Pakih meminta sampai kerumahnya dulu untuk mengganti baju nya, dan sekitar jam, 18.00 wita terdakwa berangkat dari Kel. Berangas Timur dengan tujuan ke marabahan dan yang membawa sepeda motor jenis Honda Scopy warna merah putih DA 6310 MX terdakwa yang mengendarai di depan sedangkan sdra Anang Pakih terdakwa bonceng dibelakang dan tas ransel berisi obat Zineth atau Carnophen tersebut terdakwa letakan ditengah tempat duduk terdakwa dengan sdra Anang Pakih menuju kemarabahan untuk mengantarkan obat Zineth atau Carnophen pesanan sdra

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki Pepe tersebut dalam perjalanan menuju kemarabahan tersebut terdakwa menelpon sdra Laki Pepe menanyakan dimana bertemu dan dijawab oleh sdra Laki Pepe dia menunggu di bawah jembatan Rumpiang dan ketika tersengka sudah sampai di bawah jembatan rumpiang terdakwa telpon lagi sdra Laki Pepe tersebut dan pada saat itu sdra Laki Pepe meminta perubahan tempat bertemu yang semula dibawah jembatan Rumpiang menjadi ke arah Desa Sei. Puting karena menurut sdra Laki Pepe disekitar jembatan rumpiang banyak orang kemudian terdakupun langsung menuju ke arah Desa Sei. Puting akan tetapi ditengah perjalananan pada jam 19.00 Wita di Jl. Atak Iberamsyah Desa Batik. Kec. Bakumpai Kab. Batola terdakwa bersama Sdra. Anang Pakih diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi Triawan Prabowo Bin Sukur (Alm), dan saksi Janur Arya Kelana Bin Abdullah yang sedang melakukan operasi sikat intan 2018 yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Bakumpai kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang terdakwa bawa dan petugas menemukan bungkusan yang berisi Pil Zineth atau carnophen yang berada didalam tas ransel tersebut Kemudian terdakwa dan Sdra. Anang Pakih beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bakumpai untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menjual obat jenis carnophen seharga Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) perboksnya, apabila terjual saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Hasil keuntungan terdakwa setelah obat Zineth atau Carnophen terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Keuntungan yang akan terdakwa peroleh tersebut akan gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa dalam menjual obat jenis carnophen (zenith) tersebut tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak ada memiliki toko obat dan tidak dilengkapi dengan ijin dari Instansi yang berwenang serta terdakwa tidak begitu mengetahuinya apabila menjual obat jenis carnophen (zenith) tersebut harus dilengkapi dengan surat ijin dari instansi yang berwenang oleh kantor perizinan terpadu (KPT) dan apabila tidak memiliki ijin maka melanggar Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.31.3996 Tahun 2009 tentang Pembatan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200 MG; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anang Pakih Bin Andas (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah keponakan saksi.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Skj. 18.00 Wita pada saat saksi pulang dari kerja bangunan menggunakan sepeda Pancal dan ketika saksi berada di Jl. Permata Kec. Alalak Kab. Batola saksi didatangi terdakwa pada saat itu terdakwa mengajak saksi untuk ikut denganya ke Marabahan dan saksi jawab nanti dulu saksi mau mengganti baju dan ketika saksi sudah selesai mengganti baju selanjutnya saksi pun ikut dengan terdakwa ke Marabahan dengan menaiki sepeda motor Honda Scopy merah putih dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah terdakwa sedangkan saksi dibonceng dibelakang dan saksi pun berangkat menuju ke Marabahan.
- Bahwa ketika saksi melawati Jl. Atak Iberamsyah Desa Batik Rt. 002 Kec. Bakumpai Kab. Batola pada saat itu petugas Kepolisian sedang melaksanakan kegiatan Razia kendaraan bermotor dan saksi dihentikan ditanya surat –surat kelengkapan sepeda motor dan memeriksa barang bawaan saksi pada saat itu petugas Kepolisian menemukan obat Zenith/ Carnophen yang berada didalam tas ransel milik terdakwa yang dibawanya dari kec. Alalak dan ketika ditanya oleh pihak kepolisian milik siapa obat Zenith/ Carnophen tersebut dan dijawab oleh terdakwa obat tersebut miliknya dan rencananya obat Zenith/ Carnophen akan dijual oleh terdakwa kepada orang yang memesan obat Zenith/ Carnophen.
- Bahwa Pada saat terdakwa minta ditemani saksi untuk menemaninya ke Marabahan tersebut terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi bahwa pelaku akan mengantar obat Zenith/ Carnophen pesanan orang dan saksi tidak ada menanyakan apa isi tas ransel tersebut dalam pikiran saksi pada saat itu tas tersebut hanya berisi pakaian.
- Bahwa pada saat dalam perjalanan tersebut terdakwa yang saksi lihat mengangkat telpon dari HandPhone dan seperti berbicara dengan seseorang namun saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Mrh



terdakwa karena pada saat itu sepeda motor dalam kecepatan tinggi di kendari oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Janur Arya Kelana Bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 saksi beserta Anggota Polsek Bakumpai yang dipimpin Kapolsek Bakumpai melakukan Ops Sikat Intan 2018 di Jl. Atak Iberamsyah Desa Batik Rt. 02 Kec. Bakumpai Kab. Batola, kemudian sekitar jam 19.00 Wita saksi memberhentikan 1 (satu) buah sepeda motor yang melintas di Jl. Atak Iberamsyah Desa Batik Rt. 02 Kec. Bakumpai Kab. Batola yang dikendarai oleh 2 (dua) orang berboncengan, kemudian saksi melakukan pemeriksaan surat surat kendaraan dan memeriksa barang bawaan pengendara, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang yang dibawa terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) buah Tas ransel warna abu – abu berisi obat jenis Pil Carnophen atau Zineth, Kemudian setelah ditanyakan tentang kepemilikan tas ransel yg berisi obat Zineth atau Carnophen tersebut terdakwa ternyata terdakwa mengakui bahwa tas ransel berisi obat Zineth atau Carnophen adalah miliknya.
- Bahwa Jumlah obat berupa obat Zineth atau Carnophen di dalam 1 (satu) buah tas ransel tersebut tersebut adalah Carnophen sebanyak 35 (tiga puluh lima) boks atau 3.500 (tiga ribu lima ratus) butir.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa dan memiliki sediaan farmasi berupa obat Zineth atau Carnophen tersebut untuk dijual kembali kepada Laki Pepe yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa.
- Bahwa obatan jenis Zenith atau Carnophen tersebut didapatkan oleh terdakwa dari seorang penjual obat di Gg. Swadatani Jl. AMD Banjarmasin, dan cara mendapatkannya yaitu dengan cara membeli dan harga obat yang baru dibayar sebanyak 30 (tiga puluh) boks harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) per boksnya yang berisi 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) boks dibayar setelah seluruh obat Zineth atau Carnophen tersebut terjual.
- Bahwa obat Zineth atau Carnophen akan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) perboksnya, sehingga mendapatkan uang sebesar Rp. 13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan dari penjualan obat Zineth atau Carnophen sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau memiliki izin / resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual / mengedarkan obat Zenith atau Carnophen tersebut karena terdakwa lulusan SMK jurusan penjualan dan mengetahuinya bahwa kegiatan dengan sengaja mengedarkan obat-obatan tanpa ijin edar adalah perbuatan yang melanggar undang - undang.
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Triawan Prabowo Bin Sukur (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 saksi beserta Anggota Polsek Bakumpai yang dipimpin Kapolsek Bakumpai melakukan Ops Sikat Intan 2018 di Jl. Atak Iberamsyah Desa Batik Rt. 02 Kec. Bakumpai Kab. Batola, kemudian sekitar jam 19.00 Wita saksi memberhentikan 1 (satu) buah sepeda motor yang melintas di Jl. Atak Iberamsyah Desa Batik Rt. 02 Kec. Bakumpai Kab. Batola yang dikendarai oleh 2 (dua) orang berboncengan, kemudian saksi melakukan pemeriksaan surat surat kendaraan dan memeriksa barang bawaan pengendara, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata barang yang dibawa terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) buah Tas ransel warna abu – abu berisi obat jenis Pil Carnophen atau Zineth, Kemudian setelah ditanyakan tentang kepemilikan tas ransel yg berisi obat Zineth atau Carnophen tersebut terdakwa ternyata terdakwa mengakui bahwa tas ransel berisi obat Zineth atau Carnophen adalah miliknya.
- Bahwa Jumlah obat berupa obat Zineth atau Carnophen di dalam 1 (satu) buah tas ransel tersebut tersebut adalah Carnophen sebanyak 35 (tiga puluh lima) boks atau 3.500 (tiga ribu lima ratus) butir.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa dan memiliki sediaan farmasi berupa obat Zineth atau Carnophen tersebut untuk dijual kembali kepada Laki Pepe yang sebelumnya sudah memesan kepada terdakwa.
- Bahwa obatan jenis Zenith atau Carnophen tersebut didapatkan oleh terdakwa dari seorang penjual obat di Gg. Swadatani Jl. AMD Banjarmasin, dan cara mendapatkannya yaitu dengan cara membeli dan harga obat yang baru dibayar sebanyak 30 (tiga puluh) boks harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) per boksnya yang berisi 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) boks dibayar setelah seluruh obat Zineth atau Carnophen tersebut terjual.
- Bahwa obat Zineth atau Carnophen akan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) perboksnya,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mendapatkan uang sebesar Rp. 13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan dari penjualan obat Zenith atau Carnophen sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau memiliki izin / resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual / mengedarkan obat Zenith atau Carnophen tersebut karena terdakwa lulusan SMK jurusan penjualan dan mengetahuinya bahwa kegiatan dengan sengaja mengedarkan obat-obatan tanpa ijin edar adalah perbuatan yang melanggar undang - undang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drs. Adi Hidayat, Apt. Bin Agus Sujito yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa Carnophen sebanyak 35 Boks atau 3500 (Tiga ribu lima ratus) adalah yang masuk dalam golongan obat keras daftar G tetapi sudah dicabut izin edarnya terhitung dari tanggal 30 Juni 2014 dan kemudian pada tanggal 6 Maret 2018 sudah termasuk golongan Narkotika apabila dalam kandungan cahrnophen mengandung karisoprodol.

- Bahwa sample Barang Bukti sesuai dengan nomor B/04.a/IV/2018/Reskrim, tanggal 26 April 2018 dan ke Balai POM Dep Kes Banjarmasin yang hasilnya terlampir surat Kepala Balai POM Banjarmasin Nomor : PM. 01.01.1091.05.18.1264 tertanggal 02 Mei 2018 positif mengandung Kafein dan Karisoprodol dan komposisi dalam obat carnophen yang diuji Lab mengandung komposisi Kafein untuk pemacu jantung untuk melancarkan peredaran darah, dan karisoprodol untuk relaksasi otot yang bekerja pada saraf yang menimbulkan efek menenangkan, dan untuk karisoprodol sudah dilarang serta bahan bakunya sudah tidak boleh produksi lagi untuk pengobatan atau dikonsumsi kecuali untuk ilmu peegtahuan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tetang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Kandungan dalam carnophen yang diproduksi PT. Zenith Pharmaceutikal setiap butirnya adalah 200 (dua ratus) mg, namun dengan carnophen yang diperlihatkan kepada saksi, saksi tidak mengetahuinya, kalau saksi lihat hasil lap tersebut memang positif mengandung

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karisoprodol, namun untuk kadarnya tidak dilakukan uji, karena membutuhkan waktu yang relatif lama dan Balai POM Banjarmasin belum didukung dengan peralatannya.

- Bahwa Kenapa karisoprodol dilarang oleh pemerintah karena dalam peredarannya disalahgunakan, dan apabila dikonsumsi oleh seseorang akan mengakibatkan reaksi psikoterapik, dan kalau mengacu pada obat carnophen yang dikeluarkan PT. Zenith Pharmaceutical apabila dikonsumsi secara berlebihan bisa mengakibatkan efek berbahaya bagi seseorang.
- Bahwa obat bebas terbatas dapat dijual tanpa resep dokter di pedagang eceran obat / toko obat, apotik dan sarana pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan) sedangkan Obat keras Daftar G hanya boleh dijual dengan resep dokter atau dengan pengawasan apoteker di apotek dan sarana pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit dan Puskesmas yang memiliki penanggung jawab seorang Apoteker.
- Bahwa Carnophen dibatalkan ijin edarnya dan dihentikan kegiatan produksinya dikarenakan PT. Zenith Pharmaceutical Jl. Tambak Aji No. 1 Semarang selaku pabrik yang memproduksi Carnophen terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat Carnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen pendistribusian obat melalui kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi (PBF) Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF / Apotek dimana hal ini telah melanggar keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.3.2522 tahun 2003 tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik, untuk selanjutnya tidak lebih dari 2 (dua) minggu sejak surat diterima PT. Zenith Pharmaceutical Semarang diminta untuk mengembalikan Persetujuan Izin Edar obat jadi tersebut kepada Badan POM dan melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran keseluruhan outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik / Klinik dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik serta bahan baku, bahan pengemas, Produk antara produk ruahan dan produk jadi yang masih terdapat dalam persediaan dan semuanya obat carnophen ataupun jenis obat apapun yang mengandung karisoprodol menjadi Narkotika golongan I sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, tanggal 6 Maret 2018.
- Bahwa seseorang yang berlatar belakang pendidikan SMK Jurusan penjualan (Tamat) tidak termasuk dalam golongan tenaga kefarmasian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Mrh



sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar jam 17.00 Wita pada saat Terdakwa sedang tidur dirumah, Terdakwa ditelpon oleh Laki Pepe untuk memesan obat Zineth atau Carnophen dan Laki Pepe menanyakan apakah ada barang berupa Obat Zineth atau Carnophen.
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung menghubungi Acil Uway yang tinggal di Gg. Swadaya Tani Jl. AMD Banjarmasin menanyakan apakah ada Obat Zineth atau Carnophen karena ada yang pesan kepada Terdakwa dan pada saat itu Acil Uway menjawab ada setelah itu Terdakwa menghubungi balik Laki Pepe memberitahukan bahwa barang berupa Zineth atau Carnophen ada dan Terdakwa menanyakan berapa banyak pesannya dan dijawab oleh Laki Pepe sebanyak 35 (tiga puluh lima) bok kemudian Terdakwa telpon lagi Acil Uway untuk dipersiapkan obat Zineth atau Carnophen sebanyak 35 (tiga puluh lima) bok sesuai pesanan Laki Pepe.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mendatangi kerumah Acil Uway untuk membeli obat Zineth atau Carnophen tersebut, setelah sampai di rumah Acil Uway kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan langsung membeli 35 (tiga puluh lima) obat Zineth atau Carnophen dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) perboksnya yang berisi 100 (seratus butir) dan harga dari obat Zineth atau Carnophen tersebut sebesar Rp. 11.900.00,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk harga obat Zineth atau Carnophen tersebut Terdakwa bayar sebanyak 30 (tiga puluh) boks seharga Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu) dan untuk yang 5 (lima) boks Terdakwa utang sebesar Rp. 1.700.000,- kemudian obat Zineth atau Carnophen yang sudah terbungkus kantong plastik warna hitam tersebut Terdakwa masukan kedalam tas ransel yang sudah Terdakwa bawa dari rumah setelah Terdakwa menerima kemudian Terdakwa langsung pulang menuju rumah
- Bahwa ketika jl. Kel. Berangas Terdakwa melihat saksi Anang Pakih sedang naik sepeda pancal pulang dari kerja dan pada saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengajak saksi Anang Pakih untuk menemani Terdakwa ke Marabahan dan Terdakwa pun mengajak saksi Anang Pakih ke

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Marabahan dan pada saat itu saksi Anang Pakih mau Terdakwa ajak ke Marabahan namun saksi Anang Pakih meminta kerumahnya dulu untuk mengganti baju nya, dan sekitar jam, 18.00 wita Terdakwa berangkat dari Kel. Berangas Timur dengan tujuan ke Marabahan dengan membawa sepeda motor jenis Honda Scopy warna merah putih DA 6310 MX Terdakwa yang mengendarai di depan sedangkan saksi Anang Pakih Terdakwa bonceng dibelakang dan tas ransel berisi obat Zineth atau Carnophen tersebut Terdakwa letakan ditengah tempat duduk Terdakwa dengan saksi Anang Pakih menuju kemarabahan untuk mengantarkan obat Zineth atau Carnophen pesanan saksi Laki Pepe tersebut

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Marabahan tersebut Terdakwa menelpon saksi Laki Pepe menanyakan dimana bertemu dan dijawab oleh saksi Laki Pepe dia menunggu di bawah jembatan Rumpiang dan ketika terdakwa sudah sampai di bawah jembatan rumpiang Terdakwa telpon lagi saksi Laki Pepe tersebut dan pada saat itu saksi Laki Pepe meminta perubahan tempat bertemu yang semula dibawah jembatan Rumpiang menjadi ke arah Desa Sei. Puting karena menurut saksi Laki Pepe disekitar jembatan rumpiang banyak orang kemudian Terdakupun langsung menuju ke arah Desa Sei. Puting akan tetapi ditengah perjalanan pada jam 19.00 Wita di Jl. Atak Iberam Desa Batik. Kec. Bakumpai Kab. Batola Terdakwa bersama saksi Anang Pakih diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang Terdakwa bawa dan petugas menemukan bungkusan yang berisi Pil Zineth atau carnophen yang berada didalam tas ransel tersebut Kemudian Terdakwa dan saksi Anang Pakih beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bakumpai untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3500 (tiga ribu lima ratus) butir Obat Zineth/ Carnophen.
2. 1 (Satu) tas Ransel warna abu – abu merk Polostar.
3. 2 (Dua) lbr kantong plastik warna Hitam.
4. 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Scopy Warna Merah Putih Nopol DA 6310 MX.
5. 1 (satu) lbr STNK Sepeda Motor Honda Scopy Nopol DA 6310 MX An. M. YAMANI dg. Nosin : JFW1E1160764, Noka: MH1JFW113FK159793

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar jam 17.00 Wita pada saat terdakwa sedang tidur dirumah, terdakwa ditelpon oleh Laki Pepe untuk memesan obat Zineth atau Carnophen, kemudian terdakwa langsung menghubungi Acil Uway yang tinggal di Gg. Swadaya Tani Jl. AMD Banjarmasin menanyakan apakah ada Obat Zineth atau Carnophen karena ada yang pesan kepada terdakwa dan pada saat itu Acil Uway menjawab ada.
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung mendatangi kerumah Acil Uway untuk membeli sebanyak 35 (tiga puluh lima) obat Zineth atau Carnophen dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) perboksnya yang berisi 100 (seratus butir) dan harga dari obat Zineth atau Carnophen tersebut sebesar Rp. 11.900.00,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk harga obat Zineth atau Carnophen tersebut terdakwa bayar sebanyak 30 (tiga puluh) boks seharga Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu) dan untuk yang 5 (lima) boks terdakwa utang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian obat Zineth atau Carnophen yang sudah terbungkus kantong plastik warna hitam tersebut terdakwa masukan kedalam tas ransel yang sudah terdakwa bawa dari rumah kemudian terdakwa langsung pulang menuju rumah namun ketika di jalan. Kel. Berangas terdakwa melihat saksi Anang Pakih sedang naik sepeda pancal pulang dari kerja dan pada saat itu muncul niat terdakwa untuk mengajak saksi Anang Pakih untuk menemani terdakwa ke Marabahan namun saksi Anang Pakih meminta sampai kerumahnya dulu untuk mengganti baju.
- Bahwa benar sekitar jam 18.00 wita terdakwa berangkat dari Kel. Berangas Timur dengan tujuan ke marabahan dan yang membawa sepeda motor jenis Honda Scopy warna merah putih DA 6310 MX terdakwa yang mengendarai di depan sedangkan saksi Anang Pakih terdakwa bonceng dibelakang dan tas ransel berisi obat Zineth atau Carnophen tersebut terdakwa letakan ditengah tempat duduk terdakwa dengan saksi Anang Pakih untuk mengantarkan obat Zineth atau Carnophen pesanan Laki Pepe tersebut
- Bahwa benar dalam perjalanan menuju ke Marabahan tersebut terdakwa menelpon sdra Laki Pepe menanyakan dimana bertemu dan dijawab oleh sdra Laki Pepe dia menunggu di bawah jembatan Rumpiang dan ketika tersengka sudah sampai di bawah jembatan rumpiang terdakwa telpon lagi Laki Pepe tersebut dan pada saat itu Laki Pepe meminta

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Mrh



perubahan tempat bertemu yang semula dibawah jembatan Rumpiang menjadi ke arah Desa Sei. Puting karena menurut Laki Pepe disekitar jembatan rumpiang banyak orang kemudian terdakwaupun langsung menuju ke arah Desa Sei. Puting akan tetapi ditengah perjalanan pada jam 19.00 Wita di Jl. Atak Iberamsyah Desa Batik. Kec. Bakumpai Kab. Batola terdakwa bersama saksi Anang Pakih diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi Triawan Prabowo Bin Sukur (Alm), dan saksi Janur Arya Kelana Bin Abdullah yang sedang melakukan operasi sikat intan 2018 yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Bakumpai kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang terdakwa bawa dan petugas menemukan bungkusan yang berisi Pil Zineth atau carnophen yang berada didalam tas ransel tersebut Kemudian terdakwa dan saksi Anang Pakih beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bakumpai untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis carnophen seharga Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) perboksnya, apabila terjual td mendapatkan uang sebesar Rp. 13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga hasil keuntungan terdakwa setelah obat Zineth atau Carnophen terjual sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang akan terdakwa peroleh tersebut akan gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat jenis carnophen (zenith) tersebut tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak ada memiliki toko obat dan tidak dilengkapi dengan ijin dari Instansi yang berwenang serta terdakwa tidak begitu mengetahuinya apabila menjual obat jenis carnophen (zenith) tersebut harus dilengkapi dengan surat ijin dari instansi yang berwenang oleh kantor perizinan terpadu (KPT) dan apabila tidak memiliki ijin maka melanggar Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Berdasarkan Keputusan Kepala Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.31.3996 Tahun 2009 tentang Pembatan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet; Zenzon Captab Salut Selaput 200 MG; Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Bahwa unsur "setiap orang" menunjukkan subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama M. Rafi'i Bin M. Yamani yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa M. Rafi'i Bin M. Yamani, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah-satu sub unsur ini telah terbukti maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 108 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Praktik Kefarmasian adalah perbuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atau resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diketahui bahwa, "Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan" ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009, diketahui bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa ditelpon oleh Laki Pepe untuk memesan obat Zineth atau Carnophen, kemudian terdakwa langsung menghubungi Acil Uway yang tinggal di Gg. Swadaya Tani Jl. AMD Banjarmasin menanyakan apakah ada Obat Zineth atau Carnophen karena ada yang pesan kepada terdakwa dan pada saat itu Acil Uway menjawab ada, kemudian terdakwa langsung mendatangi rumah Acil Uway untuk membeli sebanyak 35 (tiga puluh lima) obat Zineth atau Carnophen dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) perboksnya yang berisi 100 (seratus butir) dan harga dari obat Zineth atau Carnophen tersebut sebesar Rp. 11.900.00,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk harga obat Zineth atau Carnophen tersebut terdakwa bayar sebanyak 30 (tiga puluh) boks seharga Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu) dan untuk yang 5 (lima) boks terdakwa utang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian obat Zineth atau Carnophen yang sudah terbungkus kantong plastik warna hitam tersebut terdakwa masukan kedalam tas ransel yang sudah terdakwa bawa dari rumah kemudian terdakwa berangkat ke Marabahan untuk mengantarkan obat tersebut dengan mengajak saksi Anang Pakih. Sekitar jam 18.00 wita terdakwa berangkat dari Kel. Berangas Timur dengan tujuan ke marabahan dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Scopy warna merah putih DA 6310 MX terdakwa yang mengendarai di depan sedangkan saksi Anang Pakih terdakwa bonceng dibelakang dan tas ransel berisi obat Zineth atau Carnophen tersebut terdakwa letakan ditengah tempat duduk terdakwa dengan saksi Anang Pakih untuk mengantarkan obat Zineth atau Carnophen pesanan Laki Pepe tersebut

Menimbang bahwa, dalam perjalanan menuju ke Marabahan tersebut terdakwa menelpon Laki Pepe menanyakan dimana bertemu dan dijawab oleh Laki Pepe dia menunggu di bawah jembatan Rumpiang dan ketika terdakwa sudah sampai di bawah jembatan rumpiang terdakwa telpon lagi Laki Pepe tersebut meminta perubahan tempat bertemu yang semula dibawah jembatan Rumpiang menjadi ke arah Desa Sei. Puting karena menurut Laki Pepe disekitar jembatan rumpiang banyak orang kemudian terdakupun langsung menuju ke arah Desa Sei. Puting akan tetapi ditengah perjalananan pada jam 19.00 Wita di Jl. Atak Iberamsyah Desa Batik. Kec. Bakumpai Kab. Batola

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi Anang Pakih diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi Triawan Prabowo Bin Sukur (Alm), dan saksi Janur Arya Kelana Bin Abdullah yang sedang melakukan operasi sikat intan 2018 yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Bakumpai kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang terdakwa bawa dan petugas menemukan bungkus yang berisi Pil Zineth atau carnophen yang berada didalam tas ransel tersebut Kemudian terdakwa dan saksi Anang Pakih beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bakumpai untuk proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa, terdakwa akan menjual obat jenis carnophen kepada Laki Pepe dengan harga Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) perboksnya, akan mendapatkan uang sebesar Rp. 13.650.000,- (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga hasil keuntungan terdakwa setelah obat Zineth atau Carnophen terjual sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang akan terdakwa peroleh tersebut akan gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang bahwa, Terdakwa dalam menjual obat jenis carnophen (zenith) tersebut tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan tidak ada memiliki toko obat dan tidak dilengkapi dengan ijin dari Instansi yang berwenang serta terdakwa tidak begitu mengetahuinya apabila menjual obat jenis carnophen (zenith) tersebut harus dilengkapi dengan surat ijin dari instansi yang berwenang oleh kantor perizinan terpadu (KPT) dan apabila tidak memiliki ijin maka melanggar Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Carnophen termasuk sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam UU Kesehatan ;

Menimbang, bahwa Carnophen tergolong sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, karena dari keterangan ahli diketahui bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POK RI Nomor HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet Salut Selaput PT. Zenith Pharmaceutical, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak ada lagi dipasaran karena sudah tidak diproduksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun seandainya Carnophen belum dicabut izin edarnya, Terdakwa tetap tidak boleh mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki kualifikasi sebagai tenaga kesehatan yang dimaksud dalam UU Kesehatan, sebab Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dibidang kesehatan, karena diketahui pendidikan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Terdakwa hanya tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan tidak memiliki riwayat pekerjaan dibidang kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya pada pokoknya memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada aspek pembinaan agar Terdakwa kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi anggota masyarakatnya dan bukan pada aspek pembalasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3500 (tiga ribu lima ratus) butir Obat Zineth/ Carnophen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) tas Ransel warna abu – abu merk Polostar.

- 2 (Dua) lbr kantong plastik warna Hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Scopy Warna Merah Putih Nopol DA 6310 MX.

- 1 (satu) lbr STNK Sepeda Motor Honda Scopy Nopol DA 6310 MX An.

M. YAMANI dg. Nosin : JFW1E1160764, Noka: MH1JFW113FK159793.

oleh karena milik terdakwa M. Rafi'i Bin M. Yamani maka harus dikembalikan kepada terdakwa M. Rafi'i Bin M. Yamani.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda yang tidak mengerti akibat dari mengkonsumsi obat-obat keras yang seharusnya dikonsumsi atas resep dokter ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana ;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad M. Rafi'i Bin M. Yamani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencedakan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” dalam dakwaan alternative kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 3500 (tiga ribu lima ratus) butir Obat Zineth/ Carnophen, 1 (satu) tas Ransel warna abu – abu merk Polostar, 2 (Dua) lbr kantong plastik warna hitam dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Scopy Warna Merah Putih Nopol DA 6310 MX, 1 (satu) lbr STNK Sepeda Motor Honda Scopy Nopol DA 6310 MX An. M. YAMANI dg. Nosin : JFW1E1160764, Noka: MH1JFW113FK159793 dikembalikan kepada terdakwa M. Rafi'i Bin M. Yamani.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H. , Muhammad Ikhsan Riyadi Fitriasyah, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Agung Setyolaksono Atmojo, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Muhammad Ikhsan Riyadi Fitriasyah, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

Gusti Padma

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)